



nINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 5675-5687

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Tanah melalui Aplikasi SENTUH TANAHKU di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

Dita Mayreista^{1✉}, Eka Nurwahyuliningsih², Inne Miftah Dewi³, Robby Azwar⁴

STISIPOL Candradimuka

Email: dita.mayreista@stisipolcandradimuka.ac.id[✉]

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah merupakan aspek krusial dalam sistem pertanahan nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan aplikasi SENTUH TANAHKU sebagai inovasi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, khususnya di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, mengkaji data primer dari wawancara serta data sekunder dari dokumen hukum dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SENTUH TANAHKU memberikan kemudahan akses informasi pertanahan, tetapi masih ditemukan kendala dalam implementasi teknis dan pemahaman masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pelayanan digital pertanahan dan perlindungan hukum hak atas tanah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak atas Tanah, Aplikasi Sentuh Tanahku*

Abstract

Legal protection of land rights is a crucial aspect of the national land system. Along with the development of information technology, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) launched the SENTUH TANAHKU application as a digital innovation to improve services to the community. This research aims to analyze the effectiveness of the application in providing legal protection of land rights, especially in Kalidoni District, Palembang City. This research uses a qualitative method with a juridical-empirical approach, examining primary data from interviews and secondary data from legal documents and literature. The results showed that the SENTUH TANAHKU application provides easy access to land information, but there are still obstacles in technical implementation and public understanding. This research contributes to the development of digital land service policies and legal protection of land rights.

Keywords: Legal Protection, Land Rights, Touch My Land Application

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pertanahan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, terutama dalam upaya memberikan perlindungan hukum hak atas tanah. Hak atas tanah merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan dan/atau menguasai tanah dalam jangka waktu tertentu atau tidak tertentu. Menurut Boedi Harsono dalam (Anggalana et al., 2023), hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara subjek hukum dengan sebidang tanah yang memberikan kewenangan untuk menggunakan dan menikmati manfaat dari tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak atas tanah dibagi menjadi hak-hak seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Hak-hak tersebut diatur untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah (Sekarsari, 2022). Beberapa peraturan terbaru yang berkaitan dengan hak atas tanah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (khususnya klaster pertanahan).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.
4. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah.

5. Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik.

Dalam konteks perlindungan dan kepastian hukum seperti dikemukakan dalam penelitian sebelumnya oleh Destriana (Destriana & Pitta Allagan, 2022) menyatakan bahwa upaya pemerintah belum dapat menangani ketidakpastian hukum dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Hal ini terkait dengan tanah sebagai sumber daya agraria tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan hukum yang kompleks. Di Indonesia, penguasaan dan pemilikan tanah diatur secara ketat untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari konflik.

Penelitian terdahulu oleh (Assyifarizi & Purwanto, 2023) menyatakan bahwa kepastian hukum masih menjadi tantangan utama dalam administrasi pertanahan. Kemudian, studi oleh (Tanggraeni & Sitokdana, 2022) mengemukakan bahwa E-gov merupakan inovasi digital yang dibuat pemerintah untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai wujud dari inovasi tersebut dalam bidang pertanahan, pemerintah membuat aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku didistribusikan pada Google Play dan menghasilkan banyak ulasan dari pengguna. Namun, penelitian tersebut belum menyoroti aspek perlindungan hukum secara spesifik melalui aplikasi berbasis digital.

Hal ini juga berkaitan dengan sistem digital melalui Aplikasi SENTUH TANAHKU diperkenalkan pada tahun 2019 sebagai inovasi layanan publik berbasis teknologi digital. Aplikasi Sentuh Tanahku merupakan platform digital berbasis ponsel yang dikembangkan guna membantu publik dalam memeriksa dokumen serta sertifikat kepemilikan lahan secara lebih mudah. Aplikasi ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi terkini secara rutin dan terbuka mengenai status permohonan administrasi, pemetaan area tanah, ragam fasilitas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), perkiraan anggaran yang diperlukan untuk pengurusan layanan, notifikasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga laporan kehilangan sertifikat yang diterbitkan setiap hari. Studi oleh (Kusuma et al., 2017) menyebutkan bahwa aplikasi ini mampu memberikan informasi status tanah, lokasi bidang tanah, serta pengajuan layanan pertanahan secara daring.

Meski demikian, penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku di Kecamatan Kalidoni masih minim dikarenakan keterbatasan literasi digital masyarakat dan fasilitas pelayanan serta belum meratanya infrastruktur menjadi hambatan. Seharusnya hambatan-hambatan tersebut diminimalisir dengan tujuan untuk memberikan akses awal terhadap legalitas hak

atas tanah dan mencegah terjadinya konflik agraria dan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan saat ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada perlindungan hukum atas hak tanah melalui pelayanan pertanahan berbasis aplikasi SENTUH TANAHKU di tingkat kecamatan, yang belum banyak dikaji sebelumnya secara mendalam dan kontekstual. Selain itu, di era digital saat ini, pelayanan pertanahan dituntut untuk lebih responsif dan berbasis teknologi. Namun dalam implementasinya integrasi layanan pertanahan dengan sistem digital seperti aplikasi "Sentuh Tanahku" belum dimaksimalkan di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Padahal, inovasi digital telah terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan (Amdar, 2023).

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas tanah melalui aplikasi Sentuh Tanahku, b) Apa saja kendala dalam implementasi aplikasi SENTUH TANAHKU sebagai instrumen perlindungan hukum hak atas tanah di wilayah tersebut. Dengan demikian, diharapkan pelayanan pertanahan dapat bertransformasi menjadi sistem yang efisien, inklusif, dan menjamin perlindungan hukum atas tanah masyarakat secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan realitas sosial di lapangan. Pendekatan normatif yuridis merupakan cara analisis hukum yang memandang hukum sebagai aturan atau prinsip yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip tersebut secara resmi tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode ini juga sering disebut sebagai pendekatan hukum doktrinal, yang bertujuan untuk mengkaji literatur, sumber data sekunder, konsep-konsep hukum, serta pandangan ahli hukum guna menjawab isu-isu hukum yang menjadi fokus pembahasan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2023). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang menunjukkan bahwa sumber studi ini memanfaatkan pendekatan analisis terhadap materi hukum. Dalam konteks kualitatif, data yang digunakan untuk memperoleh fakta dalam penelitian ini bersumber dari dokumen hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder meliputi

buku-buku referensi, jurnal ilmiah, serta karya akademik, dan juga bahan ketiga seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelayanan pertanahan melalui Aplikasi Sentuh Tanahku di Kecamatan Kalidoni serta menganalisis hambatan dalam layanan tersebut. Data primer diperoleh melalui observasi langsung ke Kantor Kecamatan Kalidoni, wawancara dengan petugas pelayanan, perangkat kelurahan, serta masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, arsip kecamatan, dan literatur ilmiah. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum atas hak tanah menjadi sangat berpengaruh dalam menangani sengketa kepemilikan, terutama ketika suatu kasus terjadi, seperti misalnya lahan yang diambil alih oleh pihak lain. Selain itu, tanah juga merupakan keperluan mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan tanah memiliki potensi ekonomi yang tinggi serta harganya yang cenderung meningkat setiap tahun, tanah tidak hanya berperan sebagai investasi namun juga sebagai hunian vital yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya legal untuk menegaskan bukti kepemilikan atas tanah menjadi sangat kritis dan esensial (Eliana et al., 2022)

Achmad Rubaei (Suharyono et al., 2022) menjelaskan bahwa tanah juga mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Dalam perspektif sebagai aset sosial (*social asset*), tanah berperan sebagai elemen pemersatu struktur masyarakat Indonesia yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang aset kapital (*capital asset*), tanah berfungsi sebagai sumber daya utama dalam proses pembangunan nasional. Dalam konteks ini, tanah telah berkembang menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi, sekaligus menjadi objek perdagangan serta aktivitas spekulatif. Di satu pihak, pemanfaatan tanah harus ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh baik secara material maupun spiritual, serta berkeadilan dan merata. Di sisi lain, keberlanjutan penggunaannya juga wajib dipertahankan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosial di masa mendatang.

Selain itu, pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang sah ditegaskan pula dalam penelitian yang dilakukan (Tista, 2019) yang menjelaskan bahwa

pemegang sertifikat tanah yang beritikad baik dan telah menguasai tanah secara nyata selama lima tahun, memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat selama tidak ada keberatan hukum yang diajukan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun studi dari Budhayati (Budhayati, 2018) menunjukkan realitas bahwa ketentuan ini belum sepenuhnya mampu mencegah pembatalan sertifikat melalui putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya cukup dalam bentuk administratif, tetapi juga memerlukan penguatan pada aspek yudisial dan regulatif .

Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat maka Kementerian ATR/BPN mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan Aplikasi Sentuh Tanahku untuk memudahkan dalam masyarakat dalam mengakses pelayanan pertanahan. Aplikasi Sentuh Tanahku merupakan salah satu bentuk digitalisasi administrasi dalam bidang pertanahan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Erfa, 2021) bahwa Digitalisasi administrasi pertanahan merupakan salah satu pelaksanaan tugas pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Sistem administratif kepemilikan tanah yang masih mengandalkan metode tradisional perlu dialihkan ke model administrasi berbasis teknologi digital. Fasilitas manajemen tanah seperti program registrasi tanah secara menyeluruh dan sistematis yang belum tersentralisasi secara elektronik sebaiknya segera ditransformasikan ke dalam sistem digital, apalagi di tengah pesatnya kemajuan sains dan inovasi saat ini. Tujuan dari perubahan ini adalah mempercepat proses layanan publik, memperlancar aliran investasi, mewujudkan keselarasan informasi antar bidang pembangunan, serta mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan nasional.

Dalam konteks layanan administrasi pertanahan maka pelayanan pertanahan ini sebenarnya termasuk dalam salah satu pelayanan publik (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022). Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Dalam konteks pertanahan, pelayanan publik mencakup layanan pendaftaran tanah, pengakuan hak, dan sertifikasi (Rahman, 2019).

Namun dalam kenyataannya, pelayanan pertanahan/agraria termasuk dalam salah satu pelayanan publik yang paling bermasalah dalam Siaran Pers yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, pada hari Rabu, 22 Januari 2025

<https://ombudsman.go.id/pers/r/jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri>)

dikemukakan bahwa pada tahun 2024, Ombudsman RI menerima 10.846 aduan masyarakat, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 8.452 aduan dengan substansi yang paling banyak dilaporkan adalah bidang agraria/pertanahan (17,17%), kepegawaian (12,45%), pendidikan (9,56%), perhubungan (6,68%) dan Hak Sipil dan Politik (6,31%).


Sedangkan data dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan dikemukakan bahwa dari 697 aduan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah, substansi penerimaan laporan didominasi bidang pertanahan sebanyak 122 laporan, bidang pendidikan 45 laporan dan bidang perumahan dan pemukiman 56 laporan. Sisanya laporan dengan substansi lainnya," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah (<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-sumsel-rinciannyahttps://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-sumsel-terima-697-aduan-selama-2024-ini-rinciannya>)

Dalam rangka merespons banyaknya pengaduan berkaitan dengan masalah pertanahan, Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Edaran Nomor 13/SE/XXI/2017 tentang Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku (Permatasari & Pertiwi, 2024). Pada tahap berikutnya, sejalan dengan proses pengembangan yang dilakukan, Aplikasi Sentuh Tanahku mengalami pembaruan signifikan pada tahun 2019 melalui penambahan berbagai fasilitas baru serta penyempurnaan desain antarmuka. Setelah itu, pada tahun 2020, aplikasi ini terhubung dengan Sistem Loketku, sebuah platform yang mengelola proses pengajuan dokumen dan pengaturan nomor antrian di setiap kantor pertanahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Putri et al., 2022). Sehingga, dapat dilihat bahwa pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku mulai diperhatikan oleh masyarakat setelah tahun 2019. Berikut Gambar 1. Fitur dalam Aplikasi Sentuh Tanahku.



Gambar 1. Fitur Aplikasi Sentuh Tanahku

Selanjutnya dalam aplikasi Sentuh Tanahku dapat juga dilihat tampilan dari aplikasi sentuh tanahku bahwa terdapat batas-batas tanah dari pemiliknya, dan di aplikasi tersebut tidak akan menampilkan tanda apabila tanah yang belum di buatkan dokumen SPH tersebut, apabila tanah tersebut sudah ada pemiliknya maka akan muncul tanda atau pola yang menjadi ciri telah dimiliki seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Batas-Batas Tanah dalam tampilan Aplikasi Sentuh Tanahku.



Gambar 2. Batas-Batas Tanah dalam tampilan Aplikasi Sentuh Tanahku.

Aplikasi sentuh tanahku ini hanya dapat diakses atau dilihat apabila kita mencantumkan nomor identitas seperti sertifikat hak milik yang bersebelahan langsung pada tanah yang akan dibuatkan dokumen SPH. Hal ini menjadi alat bantu yang paling

optimal membantu untuk menjaga status tanah atau kepemilikan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Zefanya & Lukman, 2022).

Sebelum hadirnya Aplikasi Sentuh Tanahku, proses verifikasi sertifikat, peninjauan mekanisme layanan kepemilikan lahan, pemetaan area tanah, serta pemantauan perkembangan dokumen harus dilakukan secara manual melalui kunjungan langsung ke kantor notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maupun ke kantor pertanahan setempat (Nugraheni et al., 2021). Namun idealnya, pengujian terhadap status sertifikat sebaiknya dapat dilakukan dengan lebih sederhana agar memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh pemilik berikutnya (Mariana Derlan Masia Harahap et al., 2023).

Berkaitan dengan penggunaan Aplikasi Sentuh Tanahku, dari hasil observasi dan wawancara dengan perangkat Kecamatan Kalidoni dan 5 (lima) kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kalidoni yaitu Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sei Selayur, Kelurahan Bukit Sangkal, Kelurahan Sei Selincah dan Kelurahan Sei Selais sebenarnya sudah mengadopsi pelayanan administrasi pertanahan dengan menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku. Namun yang menjadi kendala utama adalah sosialisasi terkait dengan penggunaan Aplikasi Sentuh Tanahku ini juga masih belum optimal sehingga masyarakat kurang memahami prosedur serta fitur-fitur di dalam Aplikasi Sentuh Tanahku yang seharusnya dapat memudahkan masyarakat terutama dalam hal pengecekan sertifikat tanah.

Pengecekan terkait Sertifikat tanah ini menjadi yang sangat penting menurut penelitian yang dilakukan oleh (Agnisya Putri & Gunarto, 2018) bahwa Sertifikat yang menjadi dokumen resmi sebagai bukti sah atas kepemilikan tanah kerap menimbulkan sengketa di wilayah dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah. Persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga mencakup kondisi riil dari objek tanah itu sendiri. Tidak jarang, sebagian masyarakat meyakini bahwa penguasaan secara nyata atas suatu bidang tanah atau penghunian di atasnya selama periode tertentu cukup untuk menjadikan tanah tersebut sebagai milik mereka secara mutlak.

Selain itu juga banyak terjadi kasus sertifikat ganda menurut studi yang dilakukan oleh (Jaya et al., 2019) yang menjelaskan Sertifikat ganda merujuk pada kondisi di mana satu bidang tanah memiliki lebih dari satu dokumen kepemilikan yang sah secara administratif. Menurut aturan hukum pertanahan, hanya diperbolehkan satu sertifikat untuk satu lokasi tertentu. Apabila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka besar kemungkinan salah satunya tidak valid, atau bahkan keduanya bisa jadi tidak sah jika

ternyata ada pihak ketiga yang secara faktual memiliki dan menguasai lahan tersebut, yang nantinya dibuktikan sebagai pemilik asli melalui proses hukum. Mustahil bagi dua sertifikat untuk sama-sama berlaku benar atas satu bidang tanah yang sama. Fenomena ini sering kali memicu perselisihan antara para pemegang sertifikat yang saling mengklaim keabsahan haknya, meskipun salah satu di antaranya dapat terbukti sebagai dokumen palsu, di mana objek yang tercantum dalam sertifikat tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Permasalahan lainnya dalam konteks ini seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tumangger & Santoso, 2023) mengemukakan sejumlah permasalahan terkait kepemilikan tanah yang hingga kini masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia kerap dipicu oleh oknum-oknum yang mengambil alih tanah yang sebenarnya bukan hak mereka. Dalam konteks ini, individu atau kelompok tersebut dikenal sebagai pelaku kejahatan agraria atau yang lebih dikenal dengan istilah mafia tanah. Pada beberapa kasus, terjadi perselisihan mengenai kepemilikan tanah yang berujung pada konflik sosial. Sengketa ini dapat memengaruhi keharmonisan antar warga dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat memicu konflik yang lebih besar. Sebagai contoh di Kecamatan Kalidoni tepatnya yang berlokasi di Jalan H Ashari, Gang Hikmah, RT 041, RW 007, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang beberapa bulan yang lalu dengan objek Perkara Nomor 220/PDT.G/2024/PN.PLG bahwa sengketa ini berakar pada perbedaan data sertifikat tanah. Kuasa hukum para penggugat, membeberkan bahwa sertifikat awal bernomor 1228, yang terdaftar di Kelurahan Sri Mulya, tiba-tiba berubah menjadi sertifikat nomor 7150 di Kelurahan Kalidoni pada 2023 (dikutip dari laman <https://palembang.inews.id/read/540077/majelis-hakim-pn-palembang-periksa-langsung-kebenaran-lokasi-tanah-objek-perkara-di-kalidoni>)

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam hal ini pihak Kecamatan Kalidoni terkait pelayanan administrasi pertanahan melalui Aplikasi SENTUH TANAHKU untuk melindungi hak milik tanah serta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah. Dengan adanya aplikasi ini, pemilik tanah dapat melindungi hak miliknya dari tindakan penyalahgunaan atau pengambilalihan tanah secara ilegal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Aplikasi SENTUH TANAHKU terbukti meningkatkan akses informasi dan perlindungan hukum atas tanah di Kecamatan Kalidoni, meskipun masih terdapat kendala teknis dan rendahnya pemahaman masyarakat. Untuk itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan dan pelatihan digital terutama bagi perangkat di 5 (lima) kelurahan dan Kecamatan Kalidoni dan masyarakat setempat. Diharapkan di masa mendatang penelitian ini dapat mencakup integrasi aplikasi Sentuh Tanahku dengan aplikasi administrasi sistem pertanahan lainnya guna menjamin keaslian data pertanahan, serta uji coba sistem notifikasi kepemilikan tanah *real-time* guna mencegah konflik agraria yang kerap terjadi akibat sertifikat ganda atau manipulasi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnisya Putri, C., & Gunarto, G. (2018). Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah. *Jurnal Akta*, 5(1), 267. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2611>
- Amdar, R. (2023). Implementasi E- Government (Aplikasi Sentuh Tanahku) dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Pelayanan Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 2(3), 285. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i3.31260>
- Anggalana, A., Ainita, O., & Rinaldy, D. (2023). Pemblokiran Lahan oleh Developer Perumahan secara Melawan Hukum Sesuai Putusan Pengadilan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Tjk. *Amsir Law Journal*, 4(2), 276–286. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.219>
- Assyifarizi, A., & Purwanto, I. (2023). Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang. *Journal Of Social Science Research*, 3, 9077–9087. <file:///C:/Users/afrik/Downloads/9077-9087.pdf>
- Budhayati, C. T. (2018). JAMINAN KEPASTIAN KEPEMILIKAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH MENURUT UUPA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 125–138. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p125-138>
- Destriana, A., & Pitta Allagan, T. M. (2022). PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN MELALUI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 8(1). <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4590>
- Eliana, E., Suryani, R., & Naib, N. (2022). Legalitas Kepemilikan Tanah. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 114–122.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17839>

- Erfa, R. (2021). DIGITALISASI ADMINISTRASI PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM (LEGAL POLICY). *Jurnal Pertanahan*, 10(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.31>
- Jaya, H., Ayu, I., & Widiati, P. (2019). Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 1, 294–299. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1774.294-299>
- Kusuma, D. A., Rodliyah, R., & Sahnun, S. (2017). SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI HAK YANG KUAT. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 309. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.465>
- Mariana Derlan Masia Harahap, Ferdinand, F., & Luluk Tri Harinie. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku Guna Perbaikan Kinerja Layanan di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. *Edunomics Journal*, 4(2), 103–125. <https://doi.org/10.37304/ej.v4i2.10015>
- Nugraheni, R. Y., Priyadi, B. P., & Kismartini, K. (2021). Inovasi Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertifikat online. *PERSPEKTIF*, 10(1), 47–56. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4017>
- Permatasari, D., & Pertiwi, D. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK SERTIPIKAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN UUPA. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 262. <https://doi.org/10.56957/jsr.v7i2.277>
- Putri, Y. A., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2022). Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Journal of Social and Policy Issues*, 86–94. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.45>
- Rahman, A. (2019). Kekuatan Mengikat Pemilik Pengakuan Sertifikat Hak Tanah Di Bawah Tangan Untuk Keberadaan Orang Lain. *Jatiswara*, 34(3). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.214>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Sekarsari, S. Z. A. (2022). PENGECEKAN TANAH SECARA ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI SENTUH TANAHKU (Studi Di Kantor PPAT Kota Mojokerto). In *Braz Dent J. Malang* : Universitas Islam Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Umum. In *Rajawali Pers*, Jakarta (p. 23).

- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Suharyono, S., Hayatuddin, K., & Is, M. S. (2022). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.15-28>
- Tanggraeni, A. I., & Sitokdana, M. N. N. (2022). Analisis Sentimen Aplikasi E-Government pada Google Play Menggunakan Algoritma Naïve Bayes. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9(2), 785–795. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i2.1835>
- Tista, A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(2), 162. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.121>
- Tumangger, D. D. G., & Santoso, B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif. *Notarius*, 16(2), 776–794. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41030>
- Zefanya, A., & Lukman, F. X. A. (2022). Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 441. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878>.